

## **PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA**

**2021**

**KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGADA NO : 23/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/VII/2021,4  
HLM**

**TENTANG PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

**ABSTRAK :** - bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas, perlu dilakukan pemuktahiran dan penataan data kepegawaian guna terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses; bahwa untuk memperoleh data kepegawaian ASN yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Program Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan pemanfaatan teknologi informasi; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pengelolaan informasi kepegawaian berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas perlu dilakukan penetapan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN yang bertugas melakukan persetujuan serta melakukan proses verifikasi terkait pemutakhiran data kepegawaian;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen; PP No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekjen KPU Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 23/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/VII/2021: Diatur Tentang : Penetapan Approval Dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2021

- Lampiran 2 halaman